



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lameu, 08 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Lameu Mns Lueng, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Ahmad, S.H dan Syahrol Riza, S.H.I, Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM “DOKTRIN PERSADA BIREUEN” beralamat di Jalan Gajah Nomor 43 Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 31/Pdt.G/MI/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/190/SK/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dayah Sinthop, 15 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Tukang Cukur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Lameu Mns Lueng, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 06 Agustus 2024, dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/002V/2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Lameu Mns Lueng, kemudian pindah ke Gampong Tergugat Desa Sinthop Mila, kemudian pindah lagi ke Desa lameu Mns Lueng sampai sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak Laki-laki yang bernama Muhammad Gaisan Al Diansyah Bin Suriadi (lahir – Sigli – 10 – 06 -2020;
4. Bahwa, sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan Nafkah yang memadai kepada Penggugat, kemudian Bulan September 2022 terus menerus terjadi perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - ❖ Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - ❖ Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah yang memadai kepada Penggugat;
 - ❖ Tergugat sering melontarkan kata kata kotor kepada Penggugat didepan umum;
 - ❖ Tergugat sudah pernah berucap Talak;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak Bulan September 2022 sampai dengan sekarang, dan sejak Bulan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2024/MS.Sgi



September 2022 sampai Gugatan ini diajukan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan;
7. Bahwa, Penggugat sangat beralasan hukum memohon pada Majelis Hakim berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah selama 2 tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana Penggugat sebutkan, hal ini sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan cerai Penggugat dikabulkan;
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Suriadi Bin Ridwan) terhadap Penggugat (Nilawati Binti Amiruddin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Nik : 1107174807950003 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/002V/2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **JULITA BINTI AMIRUDDIN**, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Gampong Lameu Mns Lueng,



Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Lameu Mns Lueng, kemudian pindah ke Gampong Tergugat Desa Sinthop Mila, kemudian pindah lagi ke Desa lameu Mns Lueng sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah yang memadai kepada Penggugat;
- Tergugat sering melontarkan kata kata kotor kepada Penggugat didepan umum;
- Tergugat sudah pernah berucap Talak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan caci maki Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat tahun lalu
- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di damaikan karena Tergugat suka makai narkoba;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Tidak ada lagi;

Saksi 2, **HASNAH BINTI RADWAN**, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan MRT, tempat kediaman di Alamat Gampong Lameu Mns Lueng, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal karena Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dan tetangga Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Lameu Mns Lueng, kemudian pindah ke Gampong Tergugat Desa Sinthop Mila, kemudian pindah lagi ke Desa lameu Mns Lueng sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah yang memadai kepada Penggugat;
- Tergugat sering melontarkan kata kata kotor kepada Penggugat didepan umum;
- Tergugat sudah pernah berucap Talak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan caci maki Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat tahun lalu

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di damaikan karena Tergugat suka makai narkoba;
- Tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah



disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah yang memadai kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata kata kotor kepada Penggugat didepan umum, Tergugat sudah pernah berucap Talak dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak Bulan September 2022 sampai dengan sekarang, dan sejak Bulan September 2022 sampai Gugatan ini diajukan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 dan 2 orang saksi, dimana Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah berdasarkan perundang-undangan maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dimana telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara



kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah yang memadai kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata kata kotor kepada Penggugat didepan umum dan Tergugat sudah pernah berucap Talak. dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun tanpa memberikan nafkah , adalah fakta yang dilihat sendiri/ diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama **Muhammad Gaisan Al Diansyah Bin Suriadi** (lahir – Sigli – 10 – 06 -2020);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan masing-masing sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa telah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil damai;
- Bahwa selama pisah empat tahun yang lalu Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak empat tahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak lagi memeperdulikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2024/MS.Sgi



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Suriadi Bin Ridwan) terhadap Penggugat (Nilawati Binti Amiruddin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Drs.Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra.Sumarni dan Adeka Candra, Lc, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faisal Reza,S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Sumarni

Adeka Candra, Lc,M.H

Ketua Majelis,

Drs. Adam muis

Panitera Pengganti,

Faisal Reza,S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pengandaan		
- Dokumen	: Rp	10.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus
rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2024/MS.Sgi